

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Menimbang : a. bahwa Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun Peraturan 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pati.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 6. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- 8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- 9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati.

- 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada permerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
- 13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPKD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pelaksanaan hibah.
- 14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhannya.
- 15. Rencana kerja dan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkatRKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara Umum Daerah.
- 16. Rencana kerja dan Anggaran SKPD adalah yang selanjutnyadisingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

- 19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
- 21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 22. Penerima Hibah adalah pemohon yang telah menerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB III

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, dalam satu tahun anggaran hanya diberikan satu kali saja kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hibah kepada daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang :
 - a. Bidang Perekonomian diberikan antara lain kepada:
 - Kelompok Pertanian;
 - Kelompok Peternakan;
 - Gapoktan;
 - Kelompok Perikanan;
 - Kelompok Perkebunan;
 - Kelompok Kehutanan;
 - Kelompok Perdagangan;
 - Kelompok Industri;
 - Koperasi;
 - Kelompok Mikro Kecil;
 - Kelompok Usaha Bersama.
 - b. Bidang pendidikan diberikan antara lain kepada:
 - Bantuan kepada lembaga pendidikan swasta;
 - Organisasi dan atau kelompok lain yang sejenis.
 - c. Bidang Keagamaan diberikan antara lain kepada:
 - Organisasi Keagamaan;
 - Tempat Ibadah.
 - d. Bidang seni budaya dan adat istiadat diberikan antara lain kepada :
 - Kelompok Seni;
 - Kelompok masyarakat dengan ciri khas tertentu.
 - e. Bidang pemberdayaan perempuan;
 - f. Bidang keolahragaan non professional;

- g. Organisasi masyarakat;
- h. Bidang lingkungan hidup diberikan kepada Kelompok peduli lingkungan.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi
 Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. memiliki rekening atas nama lembaga/kelompok; dan
 - e. persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD Teknis.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pati;
 - d. memiliki sekretariat tetap;
 - e. memiliki rekening Bank atas nama organisasi masyarakat; dan
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f diatur oleh Kepala SKPD.

BAB IV

Pasal 8

USULAN HIBAH

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi proposal dan data pendukung lainnya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang melatarbelakangi pengusulan hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang dibiayai dari dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang, berisi tentang uraian susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan atau kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat/kantor, berisi tentang uraian keberadaan sekretariat dari organisasi yang mengusulkan hibah, lengkap dengan alamat dan telepon;
 - e. bentuk kegiatan yang akan dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan;
 - f. rincian kebutuhan anggaran, untuk hibah berupa uang;
 - g. jenis dan jumlah barang yang dimintakan hibah, untuk hibah berupa barang;
 - h. tanda tangan, nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/ lembaga.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat serta penyuluh bagi hibah tertentu.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. foto copy KTP calon penerima hibah;
 - b. foto copy dokumen pendirian/pembentukan organisasi pemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris maupun dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. organisasi kemasyarakatan harus ada surat keterangan terdaftar dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati; dan
 - d. foto copy rekening bank atas nama lembaga/ organisasi/instansi/kelompok orang dengan specimen pimpinan/ketua dan bendahara.
- (5) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibantu oleh Tim Verifikasi Hibah yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian harga dalam proposal dengan standar harga yang berlaku di Pemerintah daerah;
 - b. mengetahui kesesuaian barang/jasa dengan kegiatan yang diajukan hibah;
 - c. memastikan kebenaran organisasi emasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan;
 - d. memastikan alamat sekretariat organisasi kemasyarakatan/kelompok orang;
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan /atau jasa.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (1) Besaran hibah berupa uang sebagaimana dalam Pasal 5 yang diberikan kepada :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 - a) Gapoktan, Kelompok Perikanan, Kelompok perkebunan, kelompok kehutanan, *kelompok Industri*, Kelompok Perdagangan, Kelompok usaha bersama paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b) Kelompok Peternakan terdiri dari:
 - 1) Pembelian ternak sapi paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - 2) Pembelian ternak kambing paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pembelian ternak unggas paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- c) Kelompok Pertanian terdiri dari:
 - 1) Pengelolaan lahan dan air (JITUT, JIDES, Jalan Pertanian paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Pembelian alat mesin pertanian (hand traktor, pompa air beserta kelengkapannya, APPO, dan lain-lain) paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) Pembelian benih dan pupuk paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d) Koperasi paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- e) Kelompok mikro kecil paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

2. Bidang Pendidikan terdiri dari:

- a) TK/RA/BA/TPQ:
 - 1) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 2) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 3) bantuan pengadaan alat permainan Edukatif paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah.

b) SD/MI:

- 1) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 2) bantuan pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 3) bantuan pengadaan alat olahraga paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per sekolah;

- 4) bantuan pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
- 6) bantuan pengadaan komputer paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c) SMP/MTS:

- 1) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 2) bantuan pembangunan ruang perpustakaan per paket Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 3) bantuan pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 4) bantuan pengadaan alat olahraga paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) bantuan pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per sekolah;
- 6) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) bantuan pengadaan komputer paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d) SMA/SMK/MA:

1) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;

- 2) bantuan pembangunan ruang perpustakaan paling Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 3) bantuan pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 4) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 5) bantuan pengadaan komputer paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 6) bantuan pengadaan alat bengkel SMK paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e) Perguruan Tinggi paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- f) Lembaga pendidikan keagamaan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

3. Bidang Keagamaan

Pemberian hibah untuk tempat Ibadah adalah sebagai berikut :

- a) wihara paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b) gereja paling Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c) masjid paling banyak Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- d) mushola paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e) pura paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f) klenteng paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4. Bidang Seni Budaya dan adat istiadat paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6. Bidang Keolahragaan non profesional paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 7. Bidang organisasi masyarakat paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8. Bidang lingkungan hidup paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah).
- c. Organisasi kemasyarakatan terdiri dari:
 - 1. bidang perekonomian paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 2. bidang pendidikan dan kepemudaan dan yang sejenis paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 3. bidang kesehatan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 4. bidang keagamaan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 5. bidang seni, adat istiadat dan budaya paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 6. bidang pemberdayaan perempuan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 7. bidang keolahragaan non profesional paling banyak Rp. 4.750.000.000,- (empat milyard tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran hibah berupa barang dan jasa disesuaikan Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besaran hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberian dan penerimaan hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah
- (3) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala SKPD untuk menandatangani NPHD.

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (5) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD kepada Penerima Hibah melalui bendahara pengeluaran SKPD yang membidangi.
- (6) Pencarian hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (1) Permohonan pencairan hibah oleh penerima hibah wajib melengkapi administrasi dan dokumen terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana penggunaan hibah.
 - b. foto copy NPHD.
 - c. kwitansi bermaterai cukup,ditandatangani penerima hibah serta cap organiasi.
 - d. foto copy nomor rekening bank.
- (3) Permohonan atas penyaluran hibah diverifikasi oleh SKPD teknis yang membidangi hibah.
- (4) SKPD teknis mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati melalui bagian pada sekretariat yang membidangi hibah.
- (5) Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi hibah, mempersiapkan surat perintah Bupati kepada PPKD untuk pencairan hibah.
- (6) Atas dasar surat perintah Bupati, Kepala DPPKAD selaku PPKD memproses pencairan hibah berupa uang.

- (7) Kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi untuk Hibah adalah:
 - a. surat permohonan pencairan yang dilampiri dengan proposal pengajuan awal;
 - b. rencana penggunaan hibah;
 - c. foto copy NPHD;
 - d. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani penerima hibah serta cap organisasi; dan
 - e. foto copy nomor rekening bank.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan dana hibah berupa uang sebagaimana ayat (1) memuat :
 - a. pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. realisasi penggunaan hibah;
 - c. dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. laporan ditandatangani oleh pimpinan/ketua.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan Penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat penjelasan mengenai barang yang dihibahkan.

Pasal 19

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk melihat Kesesuaian antara NPHD dengan pelaksanaan kegiatan
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati dengan tembusan Kepala Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 24

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan hibah yang bersangkutan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 851) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 512) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 2 Agustus 2013

BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPATI, Ttd.

DESMON HASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACTAN PUKUM

> INDRIVANTO,SH.MSi Pembina Tingkat I NIP, 19670226 199203 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 336